



## Tinjauan Yuridis Peran TNI Angkatan Laut dalam Menegakkan Hukum *Illegal Fishing* dan *Destructive Fishing* di Indonesia

Bima Nendya Rahadyaning Pamungkas<sup>1</sup>, Amin Lestari<sup>2</sup>, Achmad Faisol<sup>3</sup>, Dedy Hartono<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Staff dan Komando TNI Angkatan Laut, Indonesia

<sup>2,3,4</sup>Strategi Operasi Laut, Politeknik Angkatan Laut, Indonesia

E-mail: [morayfrogman33@gmail.com](mailto:morayfrogman33@gmail.com)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2023-10-12 Revised: 2023-11-23 Published: 2023-12-02	Indonesia is an archipelagic country whose territory is mostly ocean and has enormous fisheries potential, so this places the Indonesian Navy as law enforcement in maritime areas. One of the law enforcement carried out by the Indonesian Navy in maritime areas is carrying out the process of taking action against violators who carry out illegal fishing and destructive fishing. The role of the TNI AL in enforcing illegal fishing and destructive fishing laws in maritime areas proves that the TNI AL has carried out its duties to realize the state's goals as stated in the fourth paragraph of the preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Therefore, this journal article aims to provide an understanding related to its duties. TNI AL in carrying out its duties in the Indonesian maritime region. In writing journal articles, the author uses qualitative methods with a descriptive analysis approach, while the data is obtained through literature review. According to the results of this journal article, it is concluded that the role of the Indonesian Navy in enforcing laws related to illegal fishing and destructive fishing can realize the state's goals as stated in the fourth paragraph of the preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.
<b>Keywords:</b> TNI AL; Illegal Fishing; Destructive Fishing; Indonesia.	

Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2023-10-12 Direvisi: 2023-11-23 Dipublikasi: 2023-12-02	Indonesia sebagai negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya adalah lautan dan memiliki potensi perikanan yang sangat besar, sehingga hal ini menempatkan TNI AL sebagai penegak hukum di wilayah maritim. Salah satu penegakkan hukum yang dilakukan oleh TNI AL di wilayah maritim adalah melakukan proses penindakan terhadap pelanggar yang melakukan <i>illegal fishing</i> dan <i>destructive fishing</i> . Dengan adanya peran TNI AL dalam menegakkan hukum <i>illegal fishing</i> dan <i>destructive fishing</i> di wilayah maritim membuktikan bahwa TNI AL telah menjalankan tugasnya guna mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945. Oleh karena itu artikel jurnal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait dengan tugas TNI AL dalam menjalankan tugasnya di wilayah maritim Indonesia. Dalam menulis artikel jurnal, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, adapun data diperoleh melalui kajian <i>literature</i> . Menurut hasil dari artikel jurnal ini disimpulkan bahwa dengan adanya peran TNI AL dalam menegakkan hukum terkait dengan <i>illegal fishing</i> dan <i>destructive fishing</i> dapat mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
<b>Kata kunci:</b> TNI AL; Illegal Fishing; Destructive Fishing; Indonesia.	

### I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan dan memiliki potensi perikanan yang sangat besar. Dalam konteks ini, peran TNI Angkatan Laut (TNI AL) sangat besar untuk kesejahteraan masyarakat khususnya yang tinggal di daerah pesisir. Sebagai negara yang memiliki perairan yang luas, tentunya dibutuhkan jaminan hukum bagi keamanan serta kelestarian ekosistem laut agar dapat memberi manfaat berkelanjutan serta dapat menjaga wibawa negara dan bangsa dari setiap ancaman baik dari dalam maupun dari luar, oleh karena itu kepastian hukum

merupakan suatu kondisi yang diperlukan bagi setiap masyarakat.

Dalam meningkatkan efisiensi kesejahteraan ekosistem laut, pemerintah telah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, adanya regulasi tersebut telah memberikan kepastian hukum dan kejelasan bagi penegak hukum atas tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh oknum dalam melakukan kejahatan di wilayah maritim. Regulasi tersebut tidak serta merta tanpa ada sebabnya, hal ini dikarenakan ada beberapa kondisi yang memang regulasi tersebut perlu untuk disahkan. Adapun masalah yang sering dan bahkan terus terjadi

dilaut maritim adalah adanya penangkapan ikan dengan menggunakan pukat harimau, pencurian ikan dengan menggunakan bahan peledak maupun bahan kimia beracun (*destructive fishing*), serta tindakan *illegal fishing* lainnya yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga mengancam keamanan negara.

Dengan demikian, upaya Indonesia untuk mengatasi kegiatan *illegal fishing* yang disertai dengan *destructive fishing* maka pemerintah telah memberikan amanah kepada TNI AL sebagai penegak hukum di wilayah maritim, mengingat tugas dari TNI AL salah satunya adalah membina kesiapan operasional dalam rangka pengendalian laut serta proyeksi kekuatan ke darat lewat laut dalam rangka penegakan kedaulatan dan hukum di laut sesuai dengan kebijakan Panglima TNI. Penegakkan hukum dilaut oleh TNI AL merupakan tindakan yang tidak mudah dan juga tidak cukup bila hanya dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Maka dengan adanya latar belakang diatas pentingnya judul jurnal ini adalah tinjauan yuridis peran TNI Angkatan Laut dalam pemberantasan *ilegal fishing* dan *destruktive fishing* di Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN

Pada penulisan jurnal ini, penulis menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif adalah metode observasi yang diambil dari kajian *literature* khususnya menggunakan teori dari hukum positif, disusun secara logis dan sistematis dan diolah secara deskriptif sehingga menghasilkan suatu analisa terkait dengan fakta yang ada. Adapun tujuan dari penulisan jurnal ini dengan menggunakan metode kualitatif adalah untuk memberikan pemahaman terkait dengan tugas TNI AL dalam menjalankan tugasnya di wilayah maritim Indonesia salah satunya adalah pada kegiatan *illegal fishing* dan *destructive fishing* terhadap penangkapan ikan diwilayah Indonesia.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

*Destruktive fishing* merupakan kegiatan yang dilakukan oleh para pencari ikan dengan cara menggunakan bahan peledak atau bom ikan dan bahan beracun yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan laut. Sedangkan *illegal fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan secara tidak sah yang dilaksanakan dengan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Kegiatan *ilegall fishing* dan *destructive fishing* merupakan kegiatan penyimpangan yang dilakukan oleh

oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab, kegiatan penyimpangan tersebut terjadi karena perilaku yang dilakukan oleh oknum pencari ikan yang dianggap sebagai sesuatu yang tercela dan diluar batas toleransi (James W. Van Der Zanden).

Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan beracun sangat berbahaya dan mengancam biota laut, dan perlu diketahui bahwa ikan yang ditangkap dengan menggunakan *destructive fishing* akan mengalami kolaps untuk sementara waktu, sehingga apabila *destructive fishing* dilakukan terus menerus dapat dipastikan ada dampak yang terjadi seperti berubahnya struktur tropik, modifikasi habitat, menurunnya keanekaragaman hayati perairan, kepunahan lokal, habitat ikan rusak dan hancurnya konstruksi karang. Aturan terkait dengan *illegal fishing* dan *destructive fishing* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang memiliki, menguasai dan membawa alat bantu untuk menangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah Republik Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia, maka negara berkewajiban melaksanakan pembangunan nasional dengan aman, damai, adil, dan demokratis Sebagai negara maritim, Indonesia menyimpan banyak sekali potensi kekayaan sumber daya kelautan, keadaan inilah yang memberikan peluang kepada negara lain atau warga negara asli Indonesia untuk berani melakukan eksploitasi kekayaan laut di wilayah maritim Indonesia secara besar-besaran atau melalui cara ilegal. Sehingga dengan adanya tujuan negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka Indonesia sangat aktif dalam pemberantasan tindakan *ilegall fishing* dan *destructive fishing* melalui peran TNI AL sebagai penegak hukum di wilayah maritim Indonesia.

Dengan luasnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sebagian wilayahnya berupa lautan, TNI AL memegang peran yang besar dalam melakukan pengamanan dan penjagaan maupun penegakan hukum diwilayah

maritim Indonesia, adapun dasar hukum TNI AL dalam melaksanakan tugas dan peran untuk mengatasi kegiatan *illegal fishing* dan *destructive fishing*, yaitu:

1. *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* 1982 dan *Universal Rule*. Dua aturan ini menyatakan Indonesia negara kepulauan yang tidak terpisah dengan satu kesatuan dan kaitannya dengan peran universal angkatan laut di seluruh dunia sebagai kekuatan pertahanan, kekuatan diplomasi dan kekuatan penegakan hukum nasional di laut, sebagai amanat regulasi tersebut maka TNI AL berkewajiban untuk mendukung upaya-upaya pemerintah guna mewujudkan stabilitas dan keamanan laut Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam aturan ini menyatakan, bahwa TNI AL merupakan komponen utama pertahanan di laut.
3. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Dalam aturan ini menyatakan, TNI AL mempunyai tugas sebagai komponen pertahanan utama matra laut, menjaga keamanan dan melaksanakan penegakan hukum di laut, melaksanakan diplomasi maritime, melaksanakan pembangunan kekuatan TNI AL agar dapat melaksanakan tugas pokoknya dan juga melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut di seluruh Indonesia.
4. Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma. Di mana fungsi TNI khususnya TNI AL adalah menjadi penangkal setiap ancaman, hambatan dan gangguan yang mengganggu negara, menjadi penindak bagi setiap serangan atau ancaman yang telah memasuki wilayah Indonesia serta menjadi pemulih ketika ancaman tersebut mulai hilang dan memulihkan keadaan seperti semula.
5. Doktrin TNI Angkatan Laut Jalasveva Jayamahe yang menyatakan peran militer dalam penegakan hukum di laut serta diplomasi dan peran dukungan.

Adapun peran TNI AL dalam Pasal 9 huruf b Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI menentukan bahwa TNI AL bertugas menegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Sehingga dalam upaya penindakan terhadap kejahatan *illegal fishing* dan *destructive fishing* yang dilakukan oleh TNI AL yaitu:

#### 1. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif adalah upaya awal yang dilakukan oleh TNI AL untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Tindakan Pre-emptif yang dilakukan TNI AL dalam upaya penanggulangan tindak pidana *illegal fishing* adalah dengan kegiatan seperti:

- a) Melakukan deteksi dini dengan melakukan usaha-usaha untuk mengetahui ada tidaknya perbuatan tindak pidana *illegal fishing*.
- b) Meningkatkan jaringan intelejen dengan meningkatkan jumlah pelaku pengumpul informasi untuk mendapatkan informasi tentang tindakan atau perbuatan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana *illegal fishing*.
- c) Memperkuat daya cegah dan tangkal masyarakat disekitar wilayah perairan Indonesia.
- d) Koordinasi lintas sektoral, yaitu koordinasi kepada instansi yang memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana *illegal fishing*.

#### 2. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang dilakukan oleh TNI AL dalam penanggulangan tindak pidana *illegal fishing* adalah dengan cara memberikan penyuluhan hukum dan pelaksanaan patroli secara rutin di wilayah maritime.

#### 3. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan, yang dilakukan dengan cara menegakkan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku pelanggar hukum.

Adapun upaya yang dilakukan oleh TNI AL setelah terjadi kejahatan yaitu melakukan proses penangkapan, pemeriksaan dan proses penja-tuhan hukuman kepada pelaku. Maka dengan demikian peran TNI AL dalam menegakkan hukum di wilayah maritim sangat membantu pemerintah dalam menjalankan tugasnya guna mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah disampaikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam mengatasi kegiatan *illegal fishing* dan juga *destructive fishing*, pemerintah menempatkan TNI AL sebagai penegak hukum di wilayah maritim Indonesia, hal ini sesuai dengan regulasi yang mengatur tentang tugas pokok dari TNI AL dalam menjalankan tugasnya yang tertuang dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* 1982 dan *Universal Rule*, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004, Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma dan Doktrin TNI Angkatan Laut Jalsveva Jayamahe. Adanya aturan dan juga doktrin tersebut guna mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia.

##### B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Tinjauan Yuridis Peran TNI Angkatan Laut dalam Menegakkan Hukum *Illegal Fishing* dan *Destructive Fishing* di Indonesia.

#### DAFTAR RUJUKAN

Arianto, H. 2017. Urgensi Perlindungan Ekosistem Laut Terhadap Bahaya Ilegal Fishing. *Lex Journalica* 14(3): 184-191.

Doktrin TNI Angkatan Laut Jalsveva Jayamahe

Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma

Frederik Willem Ayal, James Abrahamsz, dan Reinhardus Pentury, *Jurnal TRITON* Volume 17, Nomor 2, Oktober 2021, hal. 125 ± 134 P-ISSN 1693-6493 E-ISSN 2656-2758, "Identifikasi Aktivitas Perikanan Merusak Di Teluk Sawai", Jurusan

Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura

Herlambang Suryo Putro, Sumiyati, Peran TNI AL Dalam Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum Dan Keselamatan Di Laut Guna Mendukung Perpindahan Ibu Kota Negara Dalam Rangka Mewujudkan Poros Maritim Dunia. *Dalam Jurnal Maritim Indonesia* Agustus 2022, Volume 10 Nomor 2

Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, <http://ppid.menlhk.go.id>

Lamintang, P.A.F. (1997). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti: Bandung.

Prodjodikoro, Wirjono. (2003). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Putri Awini Susanti Zamili, *Jurnal "Kewenangan TNI Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Ilegal Fishing (Studi di Pangkalan TNI AL NIAS)"*, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nias Raya

Risnawati, *Jurnal Equilibrium "Perilaku menyimpang illegal fishing"*, Universitas Muhammadiyah Makasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI

*United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* 1982

*Universal Rule*